

## **Ingat! Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Didenda Rp5 Juta**

PULANG PISAU, KALTENGPOS.CO - Pemerintah kabupaten Pulang Pisau telah mengeluarkan peraturan bupati (perbup) nomor 20 tahun 2020. Perbup itu mengatur penerapan disiplin dan penegakkan hukum protocol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dalam aturan tersebut juga diatur mengenai sanksi bagi pelanggar. Bahkan pelanggar protokol kesehatan bisa saja dijatuhi sanksi denda administratif sebesar Rp5 juta.

“Sanksi itu bisa diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum,” kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pulang Pisau Moh. Insyafi, kemarin.

Dia mengungkapkan, sanksi itu juga bisa berupa teguran lisan atau teguran tertulis. “Bahkan bisa juga penghentian sementara operasional usaha dan atau pencabutan izin usaha. Tergantung besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan,” ucapnya.

Insyafi juga mengungkapkan, sanksi juga bisa diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan perorangan. “Teguran bisa berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi denda administratif sebesar Rp100 ribu. Sanksi bisa juga kerja sosial,” ungkap dia.

Insyafi menjelaskan, kerja sosial yang dimaksud yakni seperti menyapu jalan dengan waktu paling sedikit dua jam dan paling lama satu minggu setiap hari bagi pelanggar yang berulang. Selanjutnya menjadi relawan Satgas penanganan Covid-19 selama tiga hari. “Kerja sosial bisa juga membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial selama satu hari,” bebernya.

Apa saja yang harus dipatuhi perorangan dalam menjalankan protokol kesehatan? Pertama, kata Insyafi, menggunakan masker jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. **(nto/art)**

### **Sumber berita:**

<https://kaltengpos.co/>, *Ingat! Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Didenda Rp5 Juta*, Senin, Tanggal 14 September 2020

### **Catatan berita:**

- Pasal 3, Subjek Pengaturan ini meliputi:
  - a. perorangan melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
  - b. pelaku usaha, menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
  - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

- Pasal 4, Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protocol kesehatan antara lain meliputi:
  - a. bagi perorangan;
    1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
    2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
    3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
    4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum;
    1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
    2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
    3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
    4. upaya pengaturan jaga jarak;
    5. perbersihan dan disinfeksi lingkungan kerja berkala;
    6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
    7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
- Pasal 7
  - (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
  - (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. bagi perorangan;
      1. teguran lisan atau teguran tertulis;
      2. kerja sosial; dan/atau
      3. denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
    - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum;
      1. teguran lisan atau teguran tertulis;
      2. denda administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
      3. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
      4. pencabutan izin usaha.
  - (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk antara lain:

- a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
  - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
  - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (4) Dalam hal pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, TNI, dan Kepolisian dan Ketua Gugus Tugas Daerah.
- (5) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

**Dasar hukum:**

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019